BAB II

LARANGAN PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN *'URF*

A. Larangan Perkawinan dalam Islam

1. Definisi Larangan Perkawinan

Perkawinan baru bisa dinyatakan sah apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, disamping juga harus terlepas dari segala hal yang dapat menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.[1]

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang- orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Semua itu dinamakan mawāni' al-nikāḥ (perkara-perkara yang menghalangi keabsahan nikah). Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisā' ayat 22-23:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[2]

Secara garis besar, dalam kedua ayat di atas tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam *sḥara'* dibagi dua, yaitu larangan yang berlaku untuk selamanya dan larangan yang berlaku untuk sementara.[3] Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya mengandung arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *mu'abbad*. Sedangkan

[2] Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya*, 82.
[3] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan perkawinan yang berlaku haram untuk sementara waktu mengandung arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu saja, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *mu'aqqat*.[4]

2. **Larangan yang Berlaku untuk Selamanya**

Larangan perkawinan yang berlaku untuk selamanya atau disebut mahram *mu'abbad*, terbagi menjadi tiga kelompok yaitu pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, kedua: karena adanya hubungan perkawinan dan ketiga: karena adanya hubungan persusuan:[5]

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Yang termasuk dalam kategori ini ada tujuh macam wanita, yaitu:[6]

a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
b. Anak perempuan, anak perempuannya anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
c. Saudara perempuan, baik saudara perempuan sekandung, seayah, atau seibu.
d. Saudara perempuan ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara perempuan kakek,

[4] Ibid.
[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II,* (Beirut: Dar El Fikr, 2006), 487
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

e. Saudara perempuan ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara perempuan nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

f. Anak perempuan saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu perempuan saudara laki laki, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

g. Anak perempuan saudara perempuan. Baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu perempuan saudara perempuan. Baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Hikmah dari larangan perkawinan yang disebabkan adanya hubungan nasab adalah untuk menghormati kerabat. Merupakan hal yang mustahil secara fitrah, orang yang merasakan syahwat terhadap ibunya atau ia hendak berpikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin di antara keduanya.

Apa yang dijelaskan mengenai keharaman menikahi ibu, dikatakan pula dalam ketetapan keharaman menikahi perempuan-perempuan berdasarkan keturunan yang lainnya.[7] Antara seorang laki-laki dengan kerabat dekatnya mempunyai perasaan yang kuat yang mencerminkan suatu penghormatan. Maka akan lebih utama kalau dia mencurahkan perasaan cintanya itu kepada perempuan lain melalui perkawinan

[7] Ali Yusuf as-Subki, *Nizam Al-Usrah Fī Al-Islamī, (*Penerjemah: Nur *Khozin*, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* Jakarta: Amzah, 2010) 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang yang terjadi antara kedua manusia itu menjadi sangat luas.[8]

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:[9]

a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis ke bawah.
c. Saudara laki-laki, baik saudara laki-laki sekandung, seayah, atau seibu.
d. Saudara laki-laki ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
e. Saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada ibu secara kandung, seayah atau seibu. Termasuk juga saudara laki-laki nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

---

[8] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* (Penerjemah: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003) 246.
[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*…, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu. Cucu laki-laki dari saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *muṣāharah.* Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *muṣāharah* ada empat, yaitu:[10]

a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah (ibu tiri)

Haram hukumnya menikahi perempuan yang telah dikawini oleh ayah dan perempuan yang telah dikawini oleh kakek hingga ke atas. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا

Artinya:
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). *(Qs. al-Nisā': 22)*

Pada masa jahiliyyah diperbolehkan mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah, kemudian Islam mengharamkan mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah. Keharaman mengawini perempuan yang telah dikawini oleh ayah adalah sebab

[10] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Juz II,* (Beirut: Dar El Fikr, 2005), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya akad, meskipun wanita tersebut belum pernah dijimak oleh ayah.[11]

b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu)

Haram hukumnya mengawini istri anak (menantu), istri anaknya anak laki-laki, istri anaknya anak perempuan dan seterusnya hingga ke bawah. Keharaman mengawini perempuan yang telah dikawini oleh anak adalah sebab adanya akad, meskipun perempuan tersebut belum dijimak oleh anak.[12]

c. Ibu istri (mertua)

Keharaman mengawini ibu istri adalah sebab adanya akad, baik istrinya itu sudah disetubuhi atau belum.

d. Anak perempuan dari istri (anak tiri)

Haram hukumnya mengawini anak perempuan istri dengan syarat istri (ibu anak tiri tersebut) telah digauli.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena hubungan *muṣāharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣāharah* sebagai berikut[13] :

a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya

b. Laki-laki yang telah mengawini anak atau cucu perempuannya

---

[11] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalak*, Penerjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 59.

[12] Yang dimaksud keharaman mengawini istri anak disini adalah istri dari anak kandung atau cucu kandung hingga ke bawah, bukan anak adopsi. Oleh karena itu halal hukumnya bagi seorang ayah menikahi bekas wanita yang telah dikawini oleh anak adopsi.

[13] Abd. Al Qadīr Manhsūr, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitāb Wa Al-Sunnah,* (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqh Wanita,* Jakarta: Zaman, 2005) 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ayah dari suami atau kakeknya

d. Anak laki-laki dari suaminya atau cucunya

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting, semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dengan anak perempuannya atau ayah dengan anak laki-lakinya, dan sebagainya yang terkadang mengakibatkan pertentangan antara anggota satu keluarga. Hikmah lain atas larangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.[14]

Ketiga: karena hubungan persusuan.[15]

a. Ibu susuan. Yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak. Ibu susuan dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.

b. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang dipersusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang dipersusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

c. Saudara sepersusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah seseorang yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri ayah susuan.

---

[14] Ali Yusuf as-Subki, *Nizam Al-Usrah Fi Al-Islami...* 124.

[15] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.

e. Bibi susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.

f. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan, yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan *nasab* dan susuan.

Hikmah dari larangan perkawinan karena susuan adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan kekerabatan karena persusuan menjadikan tubuh mereka (tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka.[16]

3. Larangan yang Berlaku untuk Sementara

Larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara atau disebut mahram *mu'aqqat* adalah larangan perkawinan dengan seorang wanita

[16] Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yokyakarta: Mitra Pustaka, 2005) 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Yang termasuk mahram *mu'aqqat* adalah sebagai berikut:[17]

a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, misalnya: kawin dengan kakaknya kemudian dicerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai istri. Ulama fikih menyatakan bahwa mengawini dua orang wanita yang berhubungan kekerabatan bisa membuat pecahnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan permusuhan yang terus menerus antara kerabat itu.[18]

b. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya dan selesai pula menjalani idahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.

c. Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain dan telah dicerai

[17]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982) 35-37.
[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*…, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta telah habis masa idahnya. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya:
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui."[19]

d. Wanita yang sedang menjalani iddah, baik iddah karena kematian maupun karena talak. Perempuan yang dalam masa idah tidak diperbolehkan bagi laki-laki selain suaminya untuk meminang atau menikahinya, sampai habis masa iddahnya.[20] Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 235 yang berbunyi:

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ .....

Artinya:
Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.....".[21]

[19] Departemen Agama RI, *al Quran,* 56.
[20] M. Azhari Hatim, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) 11.
[21] Departemen Agama RI, *Al Qu'an,* 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kawin dengan pezina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan wanita pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing bertaubat.[22] Sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nūr* ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Artinya:

Penzina laki-laki tidak boleh menikah dengan kecuali dengan penzina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan penzina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penzina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin".[23]

f. Perkawinan beda agama. Yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 221:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*…, 130.
[23] Departemen Agama RI, *al Quran,* 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya:
Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu. Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun ia menarik hatimu".[24]

g. Larangan Karena Ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram atau tidak. Larangan ini tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya.[25]

h. Mengawini lebih dari empat orang wanita.

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami hanya boleh mengawini empat orang wanita, kecuali salah seorang dari istri yang empat itu telah diceraikan dan habis masa iddahnya. Dengan begitu haram hukumnya mengawini perempuan kelima dalam masa tertentu, yaitu selama seorang dari istri yang empat itu belum diceraikan.[26]

---

[24] Departemen Agama RI, *al Quran,* 35.
[25] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*…, 113.
[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*…, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. 'Urf

1. Definisi *'Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rūf* yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat pada pengertian diakui dan dianggap baik oleh orang lain.[27]

Secara terminologi *"Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.[28]

Kata *'urf* sering disamakan dengan kata adat (adat kebiasaan). Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perebedaan diantara kedua kata tersebut. kata adat berasal dari bahasa Arab, akar katanya: *'āda, ya'ūdu* yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Dalam beberapa referensi dijelaskan bahwa adat atau *'urf* mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Menurut *'Abdul Wahhāb Khallāf*, *'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang lazimnya untuk ditinggalkan. Hal ini dinamakan

[27] Ahmad Mustafa al Maragi, *Tafsir Maragi*, Juz II (Mesir: Mustafa al Bab al Halabi, 1946), 65
[28] Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula dengan *al-'adah*. Sehingga dalam bahasa ahli *sḥara'* dijelaskan bahwa antara *'urf* dan adat tidak terdapat perbedaan.[29]

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa *'urf* dan adat memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan/perkataan. Dengan demikian *'urf* dapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia yang menjadi kebiasaan atau tradisi baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan.

2. **Macam-macam *'Urf***

Dalam pembagiannya, *'urf* dapat ditinjau dari tiga hal, yaitu pertama dapat ditinjau dari segi obyeknya, kedua dari segi ruang lingkup penggunaannya dan ketiga dapat di tinjau dari segi keabsahannya.[30]

a. Ditinjau dari obyeknya.

Dari segi ini *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *'Urf Qouli*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Misalnya kata *waladun,* secara etimologi berarti anak, yang digunakan untuk laki-laki atau perempuan.[31] Namun dalam kebiasaaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'urf qouli* tersebut.

---

[29] Ibid

[30] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 413.

[31] Salah satu contoh penggunaan kata *walad* dalam al-Quran terdapat dalam surat al-Nisā' (4): 11-12 yang menjelaskan mengenai waris/harta pusaka. Kata *walad* dalam kedua ayat tersebut berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *'Urf Fi'li*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan. Miasalnya jual beli barang-barang diwarung antara penjual dan pembeli, cukup hanya dengan menunjukkkan barang serta serah terima barang dengan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apapun. Menurut kebiasaan, hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

b. Ditinjau dari Segi Ruang Lingkup Penggunaannya.

Dari segi ini *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *'Urf 'Ām*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.[32] Misalnya menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Hal ini berlaku umum di masyarakat. Jika ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

2) 'Urf Khāṣ

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.[33] Misalnya adat masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan melalui

[32] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*…, 415.

[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan (matrilineal) dan adat masyarakat Batak menarik garis keturunan melalui laki-laki (patrilineal).

c. Ditinjau dari Segi Keabsahannya

Dari segi ini *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *'Urf Ṣaḥīḥ*

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara', di samping tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.[34] Misalnya kebiasaan jual beli dengan cara pemesanan, yaitu pihak pemesan memberi uang muka terlebih dahulu atas barang yang dipesannya. Demikian juga dalam mahar perkawinan apakah di bayar kontan atau hutang, serta terjalin pengertian tentang istri yang tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suami, melainkan jika mahar telah dibayar.

Seorang *mujtahid* harus memperhatikan *'urf sahih* dalam membentuk suatu produk hukum. Karena adat dan kebiasaan adalah bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan.[35]

Karenanya terdapat kaidah yang menyatakan bahwa:

العَادَةُ مُحَكَمَة

Artinya:
adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

[34] Abdul Wahhab Khallāf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1985), 132.
[35] Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia (Jakarta: Kreasi Total Media, 2006), 187.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *'Urf Fāsid*

Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *shara'*, menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.[36] Misalnya kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* dalam acara tertentu.

Para Ulama sepakat, bahwasanya *'urf fāsid* tidak dapat dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.[37] Oleh karena itu, untuk mengingatkan masyarakat dan pengalaman hukum Islam, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* pada masyarakat, untuk mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, dan menggantinya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Syarat-syarat *'Urf*

'Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *shara'* apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan berikut. Syarat tersebut adalah:[38]

a. *'Urf* yang dilaksanakan itu harus masuk pada *'urf* yang *ṣaḥīḥ* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunnah. Apabila bertentangan dengan ketentuan *naṣ* atau bertentangan dengan prinsip-

[36] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*…, 416
[37] Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*..., 187.
[38] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*..., 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip *shara'*, maka tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum dan termasuk dalam kategori *'urf fāsid*.

b. *'Urf* itu harus bersifat umum dan merata, dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat dalam lingkungan adat itu.

c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu harus sudah ada dan berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian.

d. Adat atau 'urf itu harus bernilai manfaat dan dapat diterima oleh akal sehat.

4. **Kedududkan *'Urf* Sebagai Dalil *Sḥara'***

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan *'urf ṣaḥīḥ* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *'urf 'ām* maupun *'urf khāṣ*. Dalam pandangan al-Qarafi, seorang ahli fiqh mazhab Maliki, seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan hukum yang ditetapkannya itu tidak bertentangan dan tidak menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.[39] Penerimaan para ulama terhadap *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.

Secara umum '*urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama dikalangan Ulama Mazhab Maliki dan Hanafi. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai

[39] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis *aḥad*. Sedangkan Ulama Hanafiyah menggunakan *istiḥsān* dalam berijtihad, dan menggunakan *istiḥsān al-'urf* (*istiḥsān* yang menyandar pada '*urf*), dan mendahulukannya dari *qiyas khafi*.[40]

Adapun Kehujjahan '*urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut :

Firman Allah SWT pada surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Artinya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.[41]

Juga firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ

بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.[42]

Ayat diatas merupakan perintah, untuk menyuruh manusia melakukan perbuatan yang *ma'ruf*. Kata *al ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan

[40] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*..., 423.
[41] Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya*, 255.
[42] Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan sesuatu hal yang menurut kesepakatan berguna bagi kemaslahatan.[43]

Selain dua ayat di atas, kehujjahan *'urf* sebagai dalil *shara'* juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw:

حَدّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٍ صَلىَّ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ, وَ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّأً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ.

Artinya:
Sesuatu yang di pandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan sesuatu yang dianggap buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah.

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjuk bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah..[44]

Berdasarkan beberapa dalil diatas, para ulama menyatakan bahwa '*urf* merupakan salah satu metode istinbath hukum, dan dapat dijadikan sebagai dalil jika tidak ditemukan dalam *naṣ*. Apabila '*urf* itu bertentangan dengan *naṣ*, maka tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

---

[43] Ahmad Mustafa al Maragi, *Tafsir Maragi..., 65.*
[44] Muh. Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 417.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id